



Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju

Herman^{1*}, Yati Heryati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju.

¹Email: calloherman662@gmail.com

²Email: heryati17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini didapatkan dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50%. Tahun 2015 nilai efektivitasnya hanya mencapai **35,15%**, tahun 2016 nilai efektivitasnya hanya mencapai **38,93%**, tahun 2017 nilai efektivitasnya hanya mencapai **44,15%**, tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai **33,15%** dan pada tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai **39,45%** dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih berada pada kriteria **Tidak Efektif** yang tentu masih jauh dari kriteria efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; Pungutan; Pajak; PAD.

The Effectiveness of Collecting Urban and Rural Land and Building Taxes (PBB-P2) on Increasing PAD in Mamuju Regency

Abstract

This research takes the title of Effectiveness of Urban and Rural Land and Building Tax Collection (PBB-P2) on increasing PAD in Mamuju Regency. The purpose of this research is to know the effectiveness of collecting land and building tax in urban and rural areas (PBB-P2) on increasing PAD in Mamuju Regency. The types of data used in this research are qualitative data and quantitative data. Sources of data in this study are primary data and secondary data. The method of data collection was done through interviews and documentation. In this study using quantitative descriptive analysis techniques. The results of the research obtained are that from 2015-2019 the level of effectiveness of the realized urban and rural land and building taxes is still very far from the targeted percentage, this is obtained from the results of data processing which shows that from 2015-2019 the taxes obtained are all only reach a percentage below 50%. In 2015 the effectiveness value only reached 35.15%, in 2016 the effectiveness value only reached 38.93%, in 2017 the effectiveness value only reached 44.15%, in 2018 the effectiveness value only reached 33.15% and in 2019 the effectiveness value was only reached 39.45% and this also shows that the tax levy that entered the regional revenue agency of Mamuju Regency in that period was still in the Ineffective criteria which of course was still far from the effective criteria.

Keywords: Effectiveness; Levies; Tax; PAD.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desentralisasi daerah yang merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam perjalanannya mengalami evaluasi sehingga kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah, melalui pemberlakuan regulasi ini membuat daerah memperoleh kewenangan dalam kemandirian daerahnya, hal ini berarti pemerintah daerah bisa mengolah secara luas dan merencanakan strategi dalam peningkatan dan penambahan untuk kas keuangan pemerintah daerah yang pemanfaatannya untuk pembiayaan dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Melalui sistem pengelolaan otonomi daerah maka, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kebebasan untuk pengembangan dan kemajuan daerah yang secara tidak langsung pemberlakuan otonomi daerah, ini dapat mengurangi tanggungjawab pemerintah pusat secara utuh dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan. Lewat kewenangan ini maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk peningkatan pemasukan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Salah satu tujuan dari pemberlakuan otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang ada yaitu sebagai salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan yang ada, melalui kemandirian untuk bertanggungjawab dalam mengurus segala kebutuhan daerahnya termasuk peningkatan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendukung pelaksanaan pemerintahan yang dapat digunakan untuk belanja operasional dan program pembangunan lainnya. Pemasukan yang paling sering menunjang dan berkontribusi cukup tinggi dalam pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah itu sendiri. Olehnya itu peran sektor pajak dan kontribusi ini sangat penting maka pemerintah daerah punya kewenangan dalam pengoptimalan pemasukan daerah melalui objek-objek finansial yang produktif dalam kontribusi pendapatan asli daerah.

Mardiasmo (2011:35) menjelaskan bahwa “Pajak adalah bagian dari pendapatan negara dimana pajak merupakan sumber utama untuk menopang kas negara, semakin besar pendapatan dari pajak maka semakin besar pula anggaran negara yang dapat dikelola oleh suatu negara, disamping itu pajak merupakan tolak ukur sehat atau tidaknya keuangan negara”. Mardiasmo menjelaskan kembali bahwa yang berhak dan memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat ataupun suatu lembaga itu dapat dibagi berdasarkan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat tentu yang memiliki kewenangan dalam pungutannya adalah pemerintah pusat namun untuk pajak pusat diberikan kewenangan pungutannya lewat direktorat jendral pajak, dimana segala pemasukan dari pajak pusat tersebut digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Salah satu jenis pajak yang dikemukakan dalam perundang-undangan tersebut yaitu pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau biasa juga disingkat menjadi PBB-P2. Sebelum pemberlakuan undang-undang ini, yang mengatur dan mengelola pajak daerah itu melalui pemerintah pusat dimana yang dapat dikelola oleh daerah hanya memperoleh 64,8% sisanya untuk provinsi dan pusat masing-masing 16,2% dan 10%. Seiring dengan adanya undang-undang yang baru mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka secara keseluruhan hasil dari pungutan yang diperoleh diberikan atau diambil secara keseluruhan oleh daerah yang bersangkutan menjadi bagian dari pendapatan asli daerahnya.

Penerimaan PBB-P2 yang diperoleh pada Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2015 – 2019 senantiasa mengalami naik turun. Pada tahun 2015 Penerimaan PBB-P2 yang diperoleh itu hanya sebesar Rp. 1,973,902,845, pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,848,525,776 kondisi ini menandakan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang tentu saja dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah dari sisi penerimaan. Pada tahun 2017 sektor pajak ini mulai mengalami peningkatan penerimaan dimana PBB-P2 menjadi Rp. 1,935,525,653. Pada tahun 2018 penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tentu saja dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah dari sisi penerimaan. Pada tahun 2019 penerimaan PBB-P2 mengalami sedikit peningkatan sehingga penerimaan yang diperoleh menjadi Rp. 1,753,047,753, peningkatan ini tentu saja masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi pajak yang ada. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diutarakan dalam latar belakang diatas serta judul penelitian yang diteliti maka adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh yakni:

1. Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Mamuju agar terus dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam membayar PBB-P2.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru kepada masyarakat dan dinas terkait mengenai efektivitas PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.
3. Dari hasil penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan.
4. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini bisa memperkaya ilmu dalam perhitungan efektivitas serta memiliki kesempatan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama melakukan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Sistem otonom daerah yang berlaku saat ini merupakan implimentasi dari undang-undang dasar 1945 dalam pasal 18, sehingga kita tidak meski berkata bahwa otonomi daerah adalah hal yang baru lahir ditahun 1999. Hal yang mendasari terbentuknya sistem pemerintahan otonomi daerah pada intinya untuk bisa mewujudkan pemerataan percepatan pembangunan maka perlu adanya kebebasan maupun kemandirian kepada daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan masyarakat harus terlibat langsung didalamnya. kata otonomi daerah merupakan istilah dari bahasa yunani yaitu *autos* dan *namos*. *Autos* memiliki arti berdiri sendiri sedangkan *namos* merupakan arti kata aturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan yang berdiri sendiri dengan aturan yang dibuat untuk mengurus daerahnya dengan batas wilayah yang ada termasuk didalamnya bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Olehnya itu, pengertian otonomi daerah menurut Laki (2011:10) “yang menjelaskan pengertian pemerintahan otonomi daerah sebagai kemandirian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya agar bisa lebih berkembang”.

2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada pada setiap daerah maka tidak lepas dari pembiayaan yang akan dilakukan. Selain daripada pendapatan daerah yang menjadi sumber keuangan, ada juga dana lain yang diperoleh dari pusat melalui penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah serta adanya pendapatan lain-lain yang dianggap sah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyaluran atau pembagian keuangan melalui dana pusat maka harus mengedepankan sistem transparansi penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional bertanggung jawab dan adil, tentu dalam pengalokasian dana ini harus melihat juga kondisi dan potensi yang ada didaerah serta sejauh mana program tambahan yang pemerintah pusat ingin bebaskan kepada daerah. Nurcholis (2007:182) juga memberikan penjelasan bahwa pendapatan daerah yang otonom melalui kemandirian yang mereka miliki maka dapat memperoleh sumber pendapatan sesuai yang telah diatur oleh pemerintah pusat dimana pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayayai pembangunan daerahnya.

2.3 Pajak Daerah

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap daerah, hal cukup mendasar karena pajak merupakan salah satu sumber keuangan utama bagi daerah. Daerah yang memperoleh pendapatan yang tinggi dari sektor pajak tentu akan membuat daerah tersebut bisa lebih maju karena memiliki keuangan yang bisa digunakan untuk menunjang program-program pemerintah daerah yang telah direncanakan. Optimalisasi pendapatan dari sektor pajak tentu harus dilakukan dengan upaya dan cara yang lebih maksimal. Ada beberapa penjelasan mengenai definisi dari pajak itu sendiri diantaranya yaitu menurut Mangkoesobroto (1998:181) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh para wajib pajak kepada pemerintah dimana iuran ini telah diatur dan ditetapkan melalui perundang-undangan, pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa tanpa pemerintah harus terlebih dahulu harus memberikan balas jasa kepada para wajib pajak.

Soemitro (1990:5) memiliki pandangan dengan memberikan penjelasan mengenai pajak yang mendefinisikan bahwa "Pajak merupakan kewajiban rakyat yang harus diberikan kepada pemerintah dimana pelaksanaan pajak itu telah dituangkan dalam perundang-undangan dimana jika tidak dibayarkan dapat dipaksakan meskipun rakyat tidak merasakan manfaat apa yang mereka rasakan dari pajak yang dibayarkan. Pajak selain merupakan iuran wajib juga merupakan perencanaan pemerintah untuk menstabilkan keuangan pemerintah agar dapat mengimbangi pengeluaran atau belanja pemerintah. Smeets dalam Agung (2007:1) menjelaskan bahwa Pajak merupakan prestasi tersendiri yang diberikan kepada pemerintah atas pencapaiannya dalam memperoleh dana untuk belanja anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun pajak tersebut harus dipaksakan kepada wajib pajak pemerintah tetap memperhatikan norma-norma umum yang ada pada masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kendala yang berarti dari masyarakat.

Pengertian tentang pajak yang paling sering dijadikan dasar yaitu pendapat Adriana dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) memberikan pengertian bahwa pajak adalah iuran wajib oleh masyarakat kepada negara yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan yang merupakan iuran terutang kepada negara dan pembayarannya ditentukan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penggunaan iuran pajak ini untuk dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Sedangkan Pajak menurut Feldmann dalam Agung (2007:10) menyebutkan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan oleh penguasa secara sepihak kepada wajib pajak tanpa ada balasan manfaat yang diterima langsung kepada wajib pajak, hasil dari penerimaan pajak dapat digunakan oleh penguasa untuk kepentingan segala pembiayaan yang akan dilakukan demi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan yang ingin dicapai.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi sesuai dengan terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009, maka terjadi perubahan dimana pajak bumi dan bangunan tidak lagi ditangani oleh pemerintah pusat tapi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditangani atau menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten. Hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pada intinya digunakan untuk tujuan kepentingan masyarakat untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan, dimana hasil dari pungutan pajak ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hasil dari pajak itu sendiri pada nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah yang berdampak kepada masyarakat itu sendiri yang pada nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat, dengan merasakan manfaat dari pungutan pajak itu sendiri maka secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran sehingga para wajib pajak lebih taat untuk membayar pajak karena pembangunah daerah bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata namun lebih mengedepankan semangat gotong royong untuk membangun daerah.

Menurut Samudra (2016:260) menjelaskan bahwa " sebagai salah satu jenis pajak yang diserahkan hasil penerimaan pajaknya kepada pemerintah daerah dimana hasil dari pungutan ini dapat digunakan untuk kepentingan daerah",. Latar belakang munculnya pajak bumi dan bangunan didasari dari sudah banyaknya bangunan dan tanah yang kepemilikannya dikuasi oleh masyarakat sehingga perlu ada aturan yang mengatur agar negara memperoleh manfaat dari kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Pada awalnya kebijakan ini mendapatkan keberatan dari masyarakat karena menjadi beban, namun karena pemanfaatannya demi masyarakat itu sendiri dan pembangunan maka masyarakat akhirnya dapat menerima dengan lapang dada. Iuran pajak PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh wajib pajak kepada negara olehnya itu, untuk memudahkan penentuan besaran biaya yang harus dikeluarkan setiap objek pajak maka ditentukanlah besaran maksimum tarifnya 0,3%, dimana hal ini ditetapkan melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk diberlakukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kepemilikan objek PBB-P2. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dengan adanya ketentuan tersebut maka aparat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak PBB-P2 dapat dengan mudah menghitung besaran tagihan yang akan ditagih melalui masyarakat wajib pajak.

2.4 Efektivitas

Pengertian mengenai efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian dalam Indrawijaya (2010:175) bahwa maksud dari efektivitas itu sangat erat kaitannya bagaimana seseorang atau kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan tanpa adanya waktu yang dibuang percuma untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan kata lain ketika diberikan tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan dengan kualitas hasil pekerjaan yang lebih baik dapat menghemat penggunaan dana dalam penyelesaian pekerjaan tersebut sedangkan menurut Siagian (2001 : 24). Pendapat lain yang menjelaskan tentang efektivitas adalah Siagian (2001 : 24) menurutnya bahwa kata efektivitas dapat digunakan bila mana dalam pemanfaatan sumber daya yang ada penggunaannya dapat jauh lebih sedikit dari perencanaan awal yang ditetapkan, artinya adalah manfaat yang diharapkan dari pengelolaan sumber daya serta sarana lainnya dapat dicapai meskipun sumber daya yang dipergunakan relatif lebih sedikit dari apa yang direncanakan, hal ini dapat dijadikan suatu kesimpulan bahwa terjadi efektivitas, Sedangkan efektivitas menurut mardiasmo (2004:134) adalah setiap organisasi pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai selama menjalankan organisasi tersebut, tujuan ini tentunya menjadi tolak ukur eksistensi suatu organisasi apabila apa yang menjadi tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah melakukan kegiatan yang efektif sehingga keberhasilan organisasi dapat disematkan kepadanya.

3. METODE PENELITIAN

Adapun Lokasi penelitian yang menjadi tempat melakukan penelitian adalah di Kabupaten Mamuju, Adapun waktu penelitian ini dimulai dilaksanakan pada bulan April sampai Juni tahun 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai sumber data yang akan diolah dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis data.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan dokumentasi, wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan tatap muka langsung dan bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh peneliti, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih akurat lagi untuk mendukung data-data yang diperoleh untuk keperluan dalam penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini, melakukan wawancara kepada pegawai kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju yang dianggap mampu memberikan jawaban seputar pertanyaan yang diajukan peneliti. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data yang berhubungan dengan fokus penelitian melalui berupa arsip-arsip atau data yang sudah dipublis dari kantor atau dinas terkait yang akan mendukung penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil data - data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju yang terdapat pada dokumen di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dimana peneliti akan melakukan mengolah data yang ada dan menganalisisnya kemudian mendeskripsikan hasil dari olah data yang

ditemukan tanpa melakukan perubahan makna dari hasil olah data yang dimaksud dengan membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Dalam Tarigan, (2013: 67) menjelaskan bahwa apa yang didapatkan dari hasil penelitian itu dapat diinterpretasikan sesuai dengan apa yang ditemukan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kejelasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian sehingga peneliti bisa memperoleh apa yang menjadi tujuan dalam penelitian.

Menurut Mardiasmo (2009:134) setiap organisasi tentu mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, sedangkan pencapaian tujuan tersebut bisa dikatakan efektif bisa juga dikatakan tidak efektif. Untuk memudahkan dalam menentukan tingkat efektivitas maka dapat menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut yang dikemukakan oleh Mardiasmo.

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target PBB - P2}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis dan mencari nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan berdasarkan data di atas, peneliti menggunakan model rumus efektivitas :

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$$

Tabel 2. Rekap Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
kabupaten Mamuju tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	5,614,537,196	1,973,902,845
2	2016	4,747,630,907	1,848,525,776
3	2017	4,343,802,771	1,935,525,653
4	2018	5,162,516,368	1,711,874,696
5	2019	4,443,500,979	1,753,047,753

Sumber : Bapenda Kabupaten Mamuju, 2020.

1. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2015, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{1,973,902,845}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{5,614,537,196}{0,3515 \times 100\%}$$

Efektivitas PBB-P2 = **35,15%**

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **35,15%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**, ini menandakan bahwa realisasi yang didapatkan masih jauh dari apa yang ingin dicapai. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.

2. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2016, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\frac{1,848,525,776}{4,747,630,907} \times 100\%$$

Efektivitas PBB-P2 = **38,93%**

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **38,93%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**,

3. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2017, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\frac{1,935,525,653}{4,343,802,771} \times 100\%$$

Efektivitas PBB-P2 = **44,55%**

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **44,55%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**.

4. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2018, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\frac{1,711,874,696}{5,162,516,368} \times 100\%$$

Efektivitas PBB-P2 = **33,15%**

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **33,15%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**,

5. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2019, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\frac{1,753,047,753}{5,300,000,000} \times 100\%$$

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2)
Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju

$$\frac{4,443,500,979}{0,3945 \times 100\%}$$

Efektivitas PBB-P2 = 0,3945X 100%

Efektivitas PBB-P2 = **39,45%**

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **39,45%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**.

Tabel 3. Rekap Hasil Olah Data Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Mamuju tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria
1	2015	5,614,537,196	1,973,902,845	35,15	Tidak Efektif
2	2016	4,747,630,907	1,848,525,776	38,93	Tidak Efektif
3	2017	4,343,802,771	1,935,525,653	44,55	Tidak Efektif
4	2018	5,162,516,368	1,711,874,696	33,15	Tidak Efektif
5	2019	4,443,500,979	1,753,047,753	39,45	Tidak Efektif

Sumber : Olah Data. 2020

Berdasarkan data rekap hasil olah data yang ada pada tabel 3, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif, maka dengan ini maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti bahwa terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

5. PENUUTUP

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50%. Tahun 2015 nilai efektivitasnya hanya mencapai **35,15%**, tahun 2016 nilai efektivitasnya hanya mencapai **38,93%**, tahun 2017 nilai efektivitasnya hanya mencapai **44,15%**, tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai **33,15%** dan pada tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai **39,45%** dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih berada pada kriteria **Tidak Efektif** yang tentu masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa masih tingginya potensi keuangan yang tidak terserap dari masyarakat. Untuk mengukur kebenaran hipotesis yang dikemukakan diawal, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti yang mengatakan terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

5.3. Saran

Berdasarkan pengamatan langsung melalui olah data efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan maka adapun yang saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Perlunya pendataan ulang mengenai jumlah objek pajak yang status kepemilikannya bisa diketahui secara pasti.
2. Perlunya memberikan edukasi lebih intens lagi kepada masyarakat agar lebih taat dalam membayar pajak.
3. Perlunya perbaikan manajemen sistem pembayaran online sehingga wajib pajak yang membayar secara online bisa langsung terbaca pada rekening bapenda.
4. Perlunya peningkatan keterampilan bagi para penagih pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat Dan Daerah*. Humaniora. Bandung
- Agung, Mulyo. 2007. *Perpajakan Indonesia I Teori dan Aplikasi PPH WPOP dan PPH Badan*. Jakarta: Dinamika Ilmu.
- Davey, K., J. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M, & Donnelly, J.H., Jr 1997, *Organizations: Business, Structure, Processes (8'h ed)* MA: Irwin, Boston
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hermansyah Andi Abdillah. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan
- Laki, M., A. 2011. *Anallisis Proses Penerapan Perhitungan, Dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta
-2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
-2011, *perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27615/perda-kab-mamuju-no-1-tahun-2013> (diakses tanggal 04 april 2020).
- Resmi Siti, 2013, *perpajakan teori dan kasus, salemba empat*, Jakarta selatan
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Simanjuntak, T. H. dan Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rahmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco
- Sukur. 2015. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Konawe. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak : Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister : Semarang.
- Sutrisno Edy 2007, *budaya organisasi, KENCANA*, Jakarta.
- Syunandar B Andi, Andi Mattulada Amir, Vita Yanti Fattah. 2017. Pengaruh pajak bumi bangunan pedesaan Perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah Dan bangunan terhadap belanja modal Pada kabupaten/kota provinsi sulawesi tengah. Jurnal. Pascasarjana Universitas Tadulako. Palu.

Waluyo. 2005. Buku Satu : *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.